

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD '45). Dengan berfalsafahkan Pancasila, Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, dimandatkan kepada Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan berkepentingan untuk mengatur sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun hal-hal lain yang bersifat krusial, yang ikut mempengaruhi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh MPR atau Presiden bersama DPR menyetujui tanpa harus mengesahkan (Pasal 20 ayat (5)), maka UU tersebut sah dan menjadi aturan yang mengikat dan memaksa. Salah satu contoh UU mengenai perekonomian yaitu terdapat dalam UUD '45 pasal 23 yang mengatur keuangan. Pasal tersebut menjelaskan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan lebih lanjut mengenai APBN terdapat pada UU no.17 tahun 2003 BAB III Pasal 11-15. Pengelolaan keuangan APBN dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Penggambaran APBN secara ringkas dapat ditunjukkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pendapatan Negara

Uraian	TA 2005		TA 2006		TA 2007	
	Jumlah*	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	347.031.113,93	74,983	409.203.019.335.450	64,14	409.988.634954.090	69,37
Penerimaan Bukan Pajak	115.780.598,90	25,017	226.950.066.385.871	35,57	215.119.705.411.332	30,39
Penerimaan Hibah	3.296,45	0,001	1.834.050.785.735	0,29	1.697.747.939.503	0,24
Jumlah Pendapatan Negara	462.815.009,28	100	637.987.136.507.056	100	707.806.088.304.925	100

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (diolah)

*) Dalam jutaan

Salah satu sumber penerimaan dalam APBN yaitu pajak. Penerimaan dari sektor ini merupakan penyokong terbesar dalam pendapatan negara. Dengan kontribusi rata-rata sebesar 69,49% pertahun, sektor ini menduduki peringkat teratas. Dengan potensi pajak yang sedemikian besar, maka sektor ini pun menjadi andalan dalam memacu peningkatan pendapatan negara.

Penerimaan negara dari sektor pajak, pada gilirannya akan ditujukan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di tingkat pusat maupun di daerah. Dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dan ditambahkan menjadi UU No.12 tahun 2008 (sebagai pelengkap UU No.32 tahun 2004); UU No.33 tahun 2004 yang diubah dan dilengkapi dengan PP No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan PP No.39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah, telah terjadi perubahan mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam hubungan keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan mengenai pembagian dan alokasi dana bagi daerah, ditujukan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak serta merta melepaskan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu hubungan tersebut yaitu aliran dana antara Pemerintah Pusat dan daerah otonomi yang lebih dikenal dengan sebutan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. UU No.33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan menjelaskan mengenai pembagian aliran dana berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Prinsip utama dari perimbangan keuangan yaitu pemberian dana Negara kepada Pemerintah Daerah sebagai penyerahan tugas pembangunan pada Daerah dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dengan tetap memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat pada Pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Komponen-komponen dalam dana perimbangan ditetapkan dengan UU No.33 Tahun 2004 pada penjelasan. Penyediaan sumber dana dari Pemerintah Pusat bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan kemandirian daerah. Adapun Penerimaan Daerah terdiri atas :

- a. PAD
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Pembagian dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, dapat digambarkan secara ringkas pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Pendapatan Kota Cimahi

Uraian Pendapatan	Tahun 2003		Tahun 2004		Tahun 2005	
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
PAD	31,233,503,156.00	13	41,152,294,199.00	15.27	48,242,903,313.00	16.41
Dana Perimbangan	186,490,009,021.00	77.58	215,519,173,016.00	79.98	226,205,327,917.00	76.97
Lain-lain Pendapatan	22,651,224,295.00	9.42	12,793,781,000.00	4.75	19,473,437,500.00	6.62
TOTAL PENDAPATAN	240,374,826,472.00	100	269,465,248,215	100	293,921,668,730.00	100

Uraian Pendapatan	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008	
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
PAD	50,325,670,467.00	13.34	55,813,859,454.00	12.52	65,108,137,872.00	12.97
Dana Perimbangan	308,779,317,345.00	81.87	333,948,767,150.00	74.92	385,339,766,618.00	76.78
Lain-lain Pendapatan	18,051,000,000.00	4.79	55,939,260,728.00	12.56	51,431,328,523.00	10.25
TOTAL PENDAPATAN	377,155,987,812.00	100	445,701,887,338.00	100	501,879,233,031.00	100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa, kontributor terbesar terhadap pendapatan Kota Cimahi yaitu Dana Perimbangan. Hal ini ditandai dengan rata-rata pendapatan dari Dana Perimbangan sebesar 78% dari Tahun 2003 sampai 2008. PAD Kota Cimahi sendiri hanya memberikan kontribusi rata-rata 13,9%. Bahkan, jika dilihat dari tahun 2006 sampai tahun 2008, persentase kontribusinya mengalami penurunan walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2008. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mempunyai tingkat kemandirian yang baik, karena sebagian besar dari total pendapatan masih didominasi dari pemberian Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Koswara dalam Halim (2004:35) bahwa:

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya bahwa ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dan PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan keuangan pusat dan daerah.

Persentase kontribusi Dana Perimbangan yang sangat besar, merupakan masalah umum yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Berkenaan dengan masalah tersebut, Pemerintah daerah mempunyai otoritas dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kewenangan ini digunakan untuk percepatan penyelesaian masalah-masalah yang timbul di daerah. Hal ini diatur dengan jelas pada UU No.32 tahun 2004. Hak-hak yang dimiliki Daerah dalam penyelenggaraan otonomi yaitu :

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. memilih pimpinan daerah
- c. mengelola aparatur daerah
- d. mengelola kekayaan daerah
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dimiliki daerah digunakan untuk membangun daerah dengan tetap berasas otonomi dan tugas pembantuan. Dana pembangunan untuk daerah diatur dalam UU No.32 tahun 2004 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber-sumber pendanaan daerah dianggarkan dalam APBD. Pos-pos yang terdapat dalam APBD sesuai pasal 20 ayat (1) yaitu :

- a. Pendapatan Daerah

- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah

Sedangkan Pendapatan Daerah sesuai pasal 21 terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan daerah sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun daerah. PAD merupakan potensi daerah untuk menambah penerimaan Kas Umum Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang termasuk PAD sesuai Pasal 22 ayat (1) terdiri atas :

- a. pajak daerah
- b. retribusi daerah
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. lain-lain PAD yang sah

Penggambaran secara ringkas mengenai PAD dapat ditunjukkan pada Tabel 1.3

Tabel 1.3

Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi tahun 2003-2008

Uraian Pendapatan	Tahun 2003		Tahun 2004		Tahun 2005	
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Pajak Daerah	9,440,864,705.35	30.23	14,370,598,809.00	34.92	13,514,946,967.00	28.01
Retribusi Daerah	18,302,543,562.10	58.6	20,623,992,906.64	50.11	27,915,881,160.00	57.87
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	30,636,500.00	0.1	285,352,031.00	0.7	1,368,617,094.00	2.84
Lain-lain PAD yang sah	3,459,458,389.00	11.07	5,872,350,452.00	14.27	5,443,458,092.50	11.28
TOTAL PAD	31,233,503,156.45	100	41,152,294,198.64	100	48,242,903,315.50	100

Uraian Pendapatan	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008	
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Pajak Daerah	13,262,016,896.00	26.35	14,172,997,801	25.39	15,919,330,572	24.45
Retribusi Daerah	27,061,279,273.00	53.77	33,309,692,872	59.68	38,341,248,192	58.89
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,796,520,753.00	5.56	3,111,648,019	5.58	4,034,634,714	6.2
Lain-lain PAD yang sah	7,205,853,545.00	14.32	5,219,520,726	9.35	6,812,924,394	10.46
TOTAL PAD	50,325,670,467.00	100	55,813,859,454	100	65,108,137,872	100

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, persentase kontributor terbesar masih didominasi Retribusi Daerah dengan rata-rata dari tahun 2003 sampai tahun 2008 sebesar 56,5%. Pajak Daerah hanya mampu menyumbang sebesar 28,2%. Bahkan dari tahun 2005 terus mengalami penurunan. Hal ini tentu saja tidak serta merta menghilangkan semangat peningkatan PAD dalam rangka otonomi daerah. Merujuk Ihsan Haerudin dan Riyan Sumindar (2003:18) bahwa dari beberapa item reformasi perpajakan tersebut sebenarnya terdapat beberapa inovasi yang cukup menggembirakan yang bisa dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatannya antara lain misalnya :

- Perubahan lingkup perpajakan kabupaten/kota.
- Keleluasaan daerah dalam menetapkan objek pajak baru melalui persyaratan tertentu.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Pemerintahan Kota Cimahi juga selalu terus berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Tabel 1.4 menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Pajak Daerah dalam PAD Kota Cimahi tahun 2003-2008

Tahun	PAD	Pajak Daerah	
		Jumlah	%
2003	31,233,503,156.45	9,440,864,705.35	30.2267
2004	41,152,294,198.64	14,370,598,809.00	34.9205
2005	48,242,903,315.50	13,514,946,967.00	28.014373
2006	50,325,670.467.00	13,262,016,896.00	26.352389
2007	55,813,859,454.00	14,172,997,801.00	25.3933
2008	65,108,137,872.00	15,919,330,572.00	24.4506

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Tabel tersebut menggambarkan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Pemerintahan Kota Cimahi yang menunjukkan kontribusi pajak daerah yang terus menerus mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2004 sempat mengalami kenaikan, namun secara garis besar mengalami penurunan.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Sumber-sumber pajak daerah tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu sebab yang membuat pajak daerah belum mampu membuat PAD meningkat secara signifikan, bisa jadi karena daerah salah dalam menentukan target penerimaan pajak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Eka Hariadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat tahun 2007 (dalam Gustina, 2008) bahwa: "...kekurangan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pajak daerah adalah karena pemerintah daerah tidak mengetahui potensi pajak yang bersangkutan...". Berdasarkan pernyataan tersebut, keadaan dan kondisi pemerintahan Kota Cimahi tidak jauh berbeda.

Selain itu, rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan APBD, disebabkan oleh beberapa hal antara lain : masih kurangnya sumber-sumber pajak daerah dan pengelolaan pajak daerah belum dilaksanakan secara profesional (Halim, 2004:142).

Bambang Sudibyo (Suara Pembaruan, Kamis 5 April 2001) yang dikutip dari Mardiasmo (2002:148-149) mengatakan bahwa:

Pemerintah Daerah dan DPRD cenderung mengembangkan PAD-nya dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah secara berlebihan dan bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam ini justru menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian makro....bahkan berdasarkan sebuah penelitian, saat ini telah muncul 44 jenis pajak baru yang diterapkan di berbagai daerah.

Pengenaan pajak baru tidaklah perlu untuk dilakukan karena akan menghabiskan dana yang besar untuk mengeluarkan perda baru. Bahkan dengan pengenaan pajak baru, justru akan menghambat iklim investasi. Oleh karena itu Mardiasmo (2002:149) menyatakan bahwa:

Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah jenis pungutan baru yang bersifat pajak (menambah jenis pajak baru). Walaupun akan ada kebijakan tersebut, lebih baik retribusi, sedangkan pajak harusnya diupayakan sebagai *the last effort*. Selain itu pemda harus lebih mengoptimalkan pajak daerah yang sudah diterapkan dengan cara memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Sumber pendanaan Pemerintah Daerah dari sektor Pajak Daerah diatur dalam UU No.34 tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penggolongannya terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Sejak Kota Cimahi beranjak dari Kota Administratif menjadi daerah otonomi dan berpisah dari Pemerintahan Kota Bandung, maka UU tersebut juga berlaku secara mengikat dan memaksa pada Kota Cimahi. Sumber pendanaan pembangunan Kota Cimahi salah satunya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dilihat dari Pajak Daerah secara khusus dalam Laporan Realisasi Penerimaan Kota Cimahi dari tahun 2002 sampai tahun 2008 menunjukkan, ada 3 Pos Besar yang menonjol, Yaitu :

- a. Pajak Penerangan Jalan,
- b. Pajak Reklame, dan
- c. Pajak Hiburan dan Tontonan

Dilihat dari posisi Pajak Reklame yang berada pada urutan kedua, hal ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Reklame bisa dikatakan besar. Tetapi realisasi penerimaan tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila penetapan target realisasi masih didasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Cipto Priyadi, SE. selaku kepala dinas pemungutan dan penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah menegaskan bahwa, penetapan target realisasi pertahun memperhatikan target yang dicapai tahun sebelumnya. Adapun dari komponen perhitungan, salah satunya mempertimbangkan faktor inflasi, ungkapannya lebih lanjut. Mengenai realisasi penerimaan, beliau tidak memungkiri

bahwa menunggangnya para wajib pajak menjadi faktor utama penghambat terrealisasinya penerimaan daerah kota Cimahi

Penggambaran laporan realisasi penerimaan daerah Kota Cimahi dari pajak Reklame, dapat dilihat pada Tabel 1.5. Pada tabel tersebut, ditunjukkan seberapa besar kontribusi pajak reklame dalam pajak daerah. Besarnya kontribusi digambarkan dalam persentase.

Tabel 1.5

Kontribusi Pajak Reklame dalam Pajak Daerah Kota Cimahi tahun 2003-2008

Tahun	Pajak Daerah	Pajak Reklame	
		Jumlah	%
2003	9,440,864,705.35	120,112,880.35	0.01
2004	14,370,598,809.00	177,750,322.00	1.24
2005	13,514,946,967.00	252,838,310.00	1.87
2006	13,262,016,896.00	310,030,680.00	2.34
2007	14,172,997,801.00	325,893,921.00	2.3
2008	15,919,330,572.00	361,968,936.00	2.27

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa, persentase kontribusi pajak reklame dalam pajak daerah yang terus meningkat secara keseluruhan, dengan rata-rata penerimaan sebesar 1,67%. Namun, peningkatan penerimaan pajak reklame ini masih berada di bawah penerimaan pajak penerangan jalan.

Tercapainya target penerimaan yang dianggarkan sangat diperlukan guna memenuhi tuntutan pembangunan. Namun terrealisasinya target yang dianggarkan, bukanlah menjadi indikator utama keberhasilan Pemerintahan Kota dalam memungut dana. Hal ini dikarenakan penetapan anggaran yang berdasarkan anggaran sebelumnya, bukan dilihat dari potensi sebenarnya. Salah satu sumber penerimaan dana yang berasal dari Pajak daerah yaitu Pajak Reklame. Pos

terbesar penerimaan Pajak Reklame terdapat pada penerimaan Reklame Billboard dalam realisasi penerimaan Kota Cimahi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rostika pada tahun 2008 di kota Bandung menggambarkan bahwa “Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap total PAD di Kabupaten Bandung tahun 2003 sampai tahun 2007 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya namun masih tergolong sangat kurang. Demikian pula dengan sumbangannya terhadap total pajak daerah kabupaten bandung yang juga tergolong masih sangat kurang”, berikut akan digambarkan secara ringkas mengenai kontribusi pajak reklame papan/billboard/megatron dalam pajak reklame pada tabel 1.6

Tabel 1.6
Kontribusi Pajak Reklame Papan/Billboard/Megatron
dalam Pajak Reklame Kota Cimahi
Tahun 2003-2008

Tahun	Pajak Reklame	Papan/Billboard/Megatron	%
2003	120.112.880,35	(Belum Terinci)	(Belum Terinci)
2004	177.750.322,00	155.990.322,00	87,76
2005	252.838.310,00	243.040.440,00	96,12
2006	310.030.680,00	304.850.950,00	98,33
2007	325.893.921,00	310.499.858,00	95,28
2008	361.968.936,00	347.913.149,00	96,12

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun, pertumbuhan penerimaan yang mengalami peningkatan ini, tidak diimbangi dengan penghitungan potensinya. Penetapan target penerimaan, masih berdasarkan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya, bukan dari potensi penerimaan sebenarnya. Penghitungan potensi

tersebut memang rumit karena memasukan komponen perhitungan yang bervariasi.

Pembedaan-pembedaan yang timbul apabila billboard dilihat dari ukuran panjang dan lebarnya untuk kemudian diperhitungkan luasnya. Pembedaan juga bisa dilihat dari peruntukan reklame yang dipasang, apakah untuk kepentingan sosial atau bertujuan komersial. Pengenaan tarif akan berbeda pada reklame yang memuat iklan mengenai rokok dan minuman beralkohol. Billboard juga diperhitungkan berdasarkan ketinggian. Penghitungan potensi billboard akan sangat kompleks dengan mempertimbangkan unsur klasifikasi jalan, lokasi penempatan, dan sudut pandang.

Sejak berlakunya otonomi di Pemerintahan Kota Cimahi hingga sekarang, penetapan target penerimaan berdasarkan potensi pajak reklame khususnya billboard masih belum ada. Potensi billboard dihitung dengan memperhatikan hal-hal diatas pada tiap titik reklame. Hasil penjumlahan potensi pada tiap titik reklame yang ada merupakan total potensi billboard. Pengenaan total potensi billboard pada penetapan target penerimaan masih belum dapat dilakukan sepenuhnya. Hal ini memang masih terbentur oleh beberapa kendala yang masih terjadi dalam pemungutan pajak.

Pada umumnya, hambatan-hambatan yang terjadi seperti menunggaknya para wajib pajak karena rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. Bahkan rendahnya kesadaran untuk memperoleh ijin sebelum membangun billboard. Tidak berimbangya petugas pemungut pajak dengan area pemungutan yang luas,

juga menjadi kendala dalam pemenuhan target penerimaan pajak jika harus memenuhi potensi penerimaan yang ada.

Pada tabel 1.7 memperlihatkan mengenai perbedaan penerimaan antara realisasi penerimaan dengan penerimaan berdasarkan perhitungan potensi per titik reklame billboard. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7
Penerimaan Pajak Reklame Billboard antara Realisasi dan Potensi
Kota Cimahi 2003-2008

Tahun	Realisasi Penerimaan	Potensi Penerimaan	Selisih Penerimaan	Perbandingan %
2003	-	87.046.593,70	-	n/a
2004	141.140.050,00	158.051.600,00	16.911.550,00	89,30%
2005	219.854.400,00	236.759.000,00	16.904.600,00	92,86%
2006	275.554.775,00	290.915.100,00	15.360.325,00	94,72%
2007	280.288.225,00	310.019.050,00	29.730.825,00	90,41%
2008	314.235.200,00	349.655.300,00	35.420.100,00	89,87%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (diolah)

Realisasi penerimaan didapat dengan menjumlahkan penerimaan pajak reklame billboard terealisasi sesuai dengan pencatatan yang terdapat di Dipenda, dan dapat dilihat dalam lampiran 4. Potensi penerimaan didapat dengan mengasumsikan semua wajib pajak reklame billboard membayar kewajiban pajaknya. Perhitungan potensi penerimaan pajak reklame billboard beserta wajib pajaknya dapat dilihat pada lampiran 4. Angka dalam persentase menunjukkan tingkat ketercapaian realisasi penerimaan pajak reklame billboard, jika dibandingkan dengan perhitungan potensi penerimaan pajaknya. Persentase tersebut menggambarkan seberapa efektif realisasi penerimaan pajak reklame billboard, jika dilihat dari potensi penerimaannya. Kriteria penilaian disesuaikan dengan kriteria dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri), yang terdapat dalam

Bab 3 halaman 74. Kriteria tersebut mengklasifikasikan nilai efektivitas berdasarkan kisaran persentase dari $< 60\%$ hingga $> 100\%$. Kriteria tersebut juga mengklasifikasikan nilai efektivitas dari yang terendah dengan kriteria “tidak efektif” sampai dengan kriteria “sangat efektif”.

Dengan melihat dari tabel 1.7 dan membandingkannya dengan kriteria penilaian pada Bab 3, dapat diukur apakah penerimaan pajak billboard dapat dikatakan efektif atau tidak, sesuai dengan kriteria dari Depdagri tersebut. Perhitungan persentase didapatkan dengan membagi jumlah penerimaan pajak reklame billboard terealisasi dengan potensi penerimaan pajak reklame billboard.

Pada tahun 2003, belum dapat dinilai apakah efektif atau tidak, dikarenakan penerimaan dari pajak reklame belum dikategorikan berdasarkan penerimaannya. Penerimaan dari pajak-pajak yang termasuk dalam pajak reklame seperti reklame papan/billboard/megatron, reklame kain/spanduk, dan jenis reklame lainnya, masih disatukan kedalam pos penerimaan pajak reklame. Pada tahun 2004, dengan persentase sebesar 89,30%, penerimaan pajak reklame billboard masih mendapat kriteria cukup efektif. Baru pada tahun 2005, jika penerimaan terealisasi dibandingkan dengan potensi, kriteria penerimaan yang didapat, efektif dengan persentase sebesar 92,86%. Penerimaan pajak reklame billboard terus mengalami peningkatan pada tahun 2006 dengan persentase sebesar 94,72%. Namun, pada tahun 2007 dan tahun 2008 persentase ini terus mengalami penurunan masing-masing sebesar 90,41% dan 89,87%. Hal ini merupakan fenomena yang menarik. Titik reklame billboard yang sudah didapatkan, tidak akan mungkin mudah untuk dilepaskan karena survey yang

dilakukan terhadap titik tersebut maupun proses perizinannya memerlukan ketepatan dan ketelitian serta mengorbankan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penurunan penerimaan pajak reklame billboard, kecil kemungkinannya dikarenakan titik reklame billboard yang dibongkar atau tidak diperpanjang lagi. Ada faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame billboard. Faktor ini penting untuk diteliti, karena sangat mempengaruhi penerimaan pajak reklame sebab posisi pajak reklame billboard yang berada di peringkat pertama dalam penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, timbul keinginan peneliti untuk lebih mengetahui khususnya mengenai Reklame Billboard di Kota Cimahi. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Potensi Reklame Billboard mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Cimahi Tahun 2003 sampai 2008*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak reklame billboard di kota Cimahi.
2. Seberapa besar efektivitas penerimaan pajak reklame billboard di kota Cimahi.
3. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame billboard dalam pajak reklame di kota Cimahi.

1.1 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.1.1 Maksud Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya tidak lepas dari adanya suatu maksud yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh sejumlah informasi agar dapat mengetahui bagaimana potensi reklame billboard dalam penerimaan pajak reklame pada kota Cimahi dari tahun 2003-2008.

1.1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Menjelaskan seberapa besar potensi penerimaan pajak reklame billboard di kota Cimahi.
- 2 Menjelaskan seberapa besar efektivitas penerimaan pajak reklame billboard di kota Cimahi.
- 3 Menjelaskan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame billboard dalam pajak reklame di kota Cimahi.

1.2 Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap agar setelah penelitian ini selesai dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, diantaranya:

1. Proses penelitian dapat memperdalam pengetahuan peneliti untuk lebih memahami bidang yang diteliti, dengan mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan teoritis dari perkuliahan dengan data-data faktual dari laporan

pertanggung jawaban keuangan yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Cimahi.

2. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang berkeinginan untuk meneliti dengan topik yang sama. Adapun bagi kalangan non akademis, dapat sedikit mendapat gambaran kenyataan yang terjadi pada Pemerintahan Kota khususnya Kota Cimahi.
3. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi para praktisi pemerintahan untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya, guna meningkatkan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Reklame.

